



**KEPUTUSAN KETUA UMUM
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Nomor : KEP. 23/OP/KU/87**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DUKUNGAN KOMUNIKASI
AMATIR RADIO DALAM KEADAAN DARURAT**

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Amatir Radio Indonesia baik perorangan maupun secara organisatoris wajib membantu Pemerintah dalam memberikan dukungan komunikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang menyangkut bencana alam, penyelamatan jiwa manusia dan harta benda serta keadaan darurat perang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai Pedoman Dukungan Komunikasi Amatir Radio dalam keadaan darurat.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Kegiatan Amatir Radio (Lembaga Negara tahun 1967 nomor 35, tambahan Lembaran Negara nomor 2843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1980 tanggal 23 Juni 1980 (Lembaran Negara tahun 1980 nomor 30);
 2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 65/HK.207/MPPT-86 tanggal 9 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 42/DIRJEN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio;
 4. Keputusan Ketua Umum Nomor KEP-01/OP/KU/87 tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Uraian Tugas Amatir Radio Indonesia Pusat.
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tanggal 27 Juli 1986;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DUKUNGAN KOMUNIKASI AMATIR RADIO INDONESIA DALAM KEADAAN DARURAT.
- PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Komunikasi Amatir Radio Dalam Keadaan Darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada pengurus ORARI Daerah se-Indonesia untuk mentaati Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Komunikasi Amatir Radio Dalam Keadaan Darurat sesuai dengan diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KETIGA : 1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 1987

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
KETUA UMUM,

BARATA - YBØAY

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Para Kakanwil Depparpostel se-Indonesia;
4. Pengurus ORARI Daerah se-Indonesia;
5. Pengurus ORARI Lokal se-Indonesia.

LAMPIRAN “A”
KEPUTUSAN KETUA UMUM ORARI
Nomor : KEP. 23/OP/KU/87
Tanggal : 17 September 1987

PETUNJUK PELAKSANAAN
DUKUNGAN KOMUNIKASI AMATIR RADIO DALAM KEADAAN DARURAT

I. UMUM

Tugas Amatir Radio Dalam Keadaan Darurat :

1. Memberikan informasi sedini mungkin kepada petugas-petugas Instansi Pemerintah terdekat seperti misalnya Kepolisian, Basarnas, Dinas Kesehatan, Kepala Desa dan lain-lain.
2. Memberikan bantuan kepada Basarnas bila dibutuhkan untuk menciptakan sistem komunikasi darurat pada tempat yang dianggap perlu dan dapat mengikuti sistem komunikasi darurat yang ada dalam lingkungan Basarnas sesuai dengan Koordinasi Basarnas.

II. PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Dalam Keadaan “Darurat” sistem komunikasi apa saja dapat digunakan dan Amatir Radio dapat bertindak sebagai operator melalui frekuensi manapun. Penyampaian berita seyogyanya menggunakan sarana telekomunikasi umum seperti : Telepon, Telex, Telegram, Fax dan lain-lain, kecuali apabila sarana Telekomunikasi umum tidak berfungsi atau tidak ada, maka komunikasi “Darurat” dapat diadakan.
2. Komunikasi dengan radio dilakukan untuk mempercepat pengiriman berita tersebut. Apabila berita tersebut telah sampai dan diterima oleh petugas/instansi yang berwajib, maka tugas Amatir Radio sebagai pengirim berita selesai.
3. Komunikasi dimaksud dalam angka II.2 harus sampai dan diterima oleh petugas /instansi yang berwajib dan komunikasi selanjutnya akan dilakukan oleh petugas tersebut dengan sistem komunikasi tersendiri, diluar sistem komunikasi Amatir Radio.
4. Penyampaian berita dapat dilakukan secara beranting dan harus dicatat dengan jelas : asal berita, tempat kejadian, peristiwa yang terjadi, waktu dan penang –gung jawab pengirim berita.
5. Dalam keadaan darurat tertentu petugas Basarnas dapat meminta bantuan Amatir Radio untuk terus membantu sistem komunikasi, yang seluruhnya dibawah koordinasi Basarnas hingga tugas tersebut selesai.
6. Cara penyampaian berita sebagaimana dimaksud dalam ad II.4 dapat dilaksanakan dengan seizin Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang kemudian mengeluarkan Nama Panggolan Khususnya (Callsin). Adapun sistem komunikasinya bersifat satu arah dan hanya berlaku dalam ad II.2 oleh pihak Basarnas.

7. Selesai melaksanakan tugas diwajibkan memerikan laporan secara terperinci kepada Pengurus ORARI Lokal setempat.

III. LAPORAN BERITA DARURAT

1. Pada saat terjadinya keadaan darurat maka setiap anggota Amatir Radio yang mengetahuinya dengan peralatannya harus tetap memantau tempat kejadian dan dapat memanggil atau meminta bantuan dengan distress signal kepada rekannya yang akan menyampaikan berita tersebut kepada petugas/instansi yang berwajib.
2. Penyampaian berita harus dilakukan dengan cepat, tepat, singkat dan dicatat tanpa menambah atau mengurangi isi berita, serta dapat dilakukan secara beranting.
3. Isi berita sekurang-kurangnya harus menyebutkan tentang :
 - a. Peristiwa yang terjadi : jelas menyatakan kejadian dan situasi benar-benar dalam kondisi darurat seperti kebakaran, banjir, gunung meletus, kecelakaan dan lain-lain;
 - b. Waktu kejadian : jelas menunjukkan waktu setempat (waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur)
 - c. Tempat kejadian : jelas menunjukkan alamat lengkap tempat kejadian, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota dan lain-lain
 - d. Pengirim berita (anggota ORARI) : nama pengirim berita, Callsign
 - e. Penanggung jawab berita anggota ORARI/masyarakat : anggota ORARI juga dapat bertindak sebagai penanggung jawab berita bila berada pada tempat dan betul-betul mengetahui, menyaksikan peristiwa/ keadaan darurat
 - f. Anggota masyarakat seperti Kepala Desa, Ketua RT, Tokoh masyarakat atau beberapa orang lainnya dengan saksi-saksi yang jelas, dapat bertindak sebagai penanggung jawab berita.
4. Pengiriman berita dapat dilaksanakan secara beranting melalui anggota ORARI untuk disampaikan kepada petugas yang berwenang/instansi yang berwajib.
5. Apabila berita telah sampai dan diterima dengan baik oleh petugas yang berwenang/instansi yang berwajib (dengan menyebutkan nama dan instansinya), maka hal tersebut harus dilaporkan kembali kepada pengirim berita yang pertama bahwa berita telah disampaikan dan diterima.
6. Pengiriman berita harus tetap memantau keadaan darurat tersebut sampai datangnya petugas dari instansi yang berwenang.
7. Bila sistem komunikasi telah dapat diatasi oleh instansi yang berwenang, maka tugas anggota ORARI sebagai pengirim berita darurat selesai. Operating procedure yang dipergunakan dalam keadaan darurat ialah seperti dituangkan dalam SK-41/O/85 tanggal 02 Mei 1985, tentang Penggunaan Pembagian Band Frekuensi Amatir Radio.
8. Tidak diperkenankan melaporkan keadaan darurat tersebut secara berlebihan seperti laporan pandangan mata.

9. Dalam hal anggota ORARI tidak membawa peralatan komunikasi, maka dalam keadaan darurat dapat menggunakan alat komunikasi milik siapa saja dan bekerja pada frekuensi mana saja untuk meminta bantuan dengan menyebutkan identitas sebagai anggota ORARI.
10. Selesai melaksanakan tugas anggota ORARI segera membuat laporan tertulis kepada ORARI Lokal setempat yang selanjutnya akan meneruskannya ke ORARI Daerah dan ORARI Pusat.

IV. SISTEM KOMUNIKASI DALAM KEADAAN DARURAT

1. Bila diminta ORARI dapat membentuk tim khusus untuk membantu Basarnas dalam menciptakan sistem komunikasi ditempat yang ditunjuk dengan mengikuti tatacara komunikasi yang ada dilingkungan Basarnas.
2. Komunikasi tersebut bersifat satu arah, berita-berita yang singkat, tepat dan jelas
3. Pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh Basarnas untuk mendirikan satu atau beberapa stasiun komunikasi dapat diberikan panggilan khusus untuk mempersingkat komunikasi seperti misalnya : SAR I, SAR II atau POS 1, POS 2 dan seterusnya.
4. Sistem Komunikasi selanjutnya dibawah koordinasi Ketua Basarnas.
5. Anggota ORARI yang bertugas menangani sistem Komunikasi ini harus sudah mendapatkan pendidikan SISTEM KOMUNIKASI SAR dengan mendapatkan sertifikat dan lencana sebagai tanda ketrampilannya.
6. Selesai melaksanakan tugas, team yang dibentuk harus membuat laporan kepada ORARI Daerahnya yang selanjutnya akan meneruskannya kepada ORARI Pusat.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Ketua Umum,

BARATA - YBØAY